

**PELAKSANAAN TITEL EKSEKUTORIAL JAMINAN FIDUSIA
(Studi Di PT. BPR Prima Nadi Mataram)**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

IGUSTI PUTU ADITYA PRAMANA PUTRA
D1A116099

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM**

2020

HALAMAN PENGESAHAN

**PELAKSANAAN TITEL EKSEKUTORIAL JAMINAN FIDUSIA
(Studi Di PT. BPR Prima Nadi Mataram)**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

I GUSTI PUTU ADITYA PRAMANA PUTRA
D1A116099

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Aris Munandar', is written over the text 'Pembimbing Pertama,'.

(Dr. Aris Munandar, SH., M. Hum.)
NIP. 19610610 198703 1 001

**PELAKSANAAN TITEL EKSEKUTORIAL JAMINAN FIDUSIA
(Studi Di PT. BPR Prima Nadi Mataram)**

**I GUSTI PUTU ADITYA PRAMANA PUTRA
D1A116099**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum bila debitur melakukan wanprestasi dan bagaimana pelaksanaan titel eksekutorial jaminan fidusia di PT. BPR Prima Nadi. Pelaksanaan penelitian menggunakan metode penelitian Normatif Empiris. Dalam praktek hasil lapangan yang diteliti penulis barang dapat dieksekusi apabila terbukti melakukan wanprestasi dan tidak ada itikad baik debitur pada saat negosiasi, pelaksanaan titel eksekutorial penarikan barang jaminan fidusia yang dilakukan PT. BPR Prima Nadi berpedoman pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia serta mengikuti prosedur Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Barang hasil eksekusi dapat dilelang pihak PT. BPR Prima Nadi secara umum yang didaftarkan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dan secara sukarela yang barang jaminannya diserahkan langsung pihak debitur kepada kreditur karena tidak sanggup membayar angsuran hutang untuk dilakukan pelelangan di bawah tangan.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Titel Eksekutorial, Pelelangan

**IMPLEMENTATION OF TITLE EXECUTORIAL ON FIDUCIARY
SECURITY**

(A study at PT BPR Prima Nadi Mataram)

ABSTRACT

This research aimed to find out legal consequence of default debtor and the implementation of title executorial on fiduciary security at PT BPR Prima Nadi. This research is applying normative-empirical legal research method. In field research shown that guarantee goods can be executed once debtor is proven default and there was no good faith from the debtor during negotiation. In the implementation of title executorial the execution of fiduciary security by PT BPR Prima Nadi based on Article 29 of law number 42 of 1999 concerning fiduciary security as well as following procedure regulates by verdict of constitutional court number 18/PUU-XVII/2019. Executed goods can be auctioned by PT BPR Prima Nadi for public after registered in the office of state property service and auction (KPKNL). Similar procedure also applied for debtor who self-handed over its security goods to creditor due to its disability to disburse loan installment to be further auctioned.

Keywords: Implementation, title executorial, auction

I. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan Nasional merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945, dalam rangka dan meneruskan pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat baik perseorangan maupun badan hukum memerlukan dana besar. Seiring dengan meningkatnya pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut melalui pinjam-meminjam.¹

Selanjutnya untuk menampung kebutuhan masyarakat, perkembangan ekonomi dan perkembangan pengkreditan dalam masyarakat Indonesia memerlukan bentuk-bentuk lembaga keuangan, bank adalah salah satu lembaga yang menyelenggarakan jasa keuangan bagi masyarakat. Menurut Undang- Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 Tentang Perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk- bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Praktek perbankan di Indonesia diatur dalam Undang- Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang salah satunya mengatur mengenai jenis bank. Dalam peraturan tersebut jenis bank

¹ Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan*, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2008 ,hlm. 32.

dibedakan menjadi Bank Umum dan Bank Pengkreditan Rakyat (BPR). Bank Pengkreditan Rakyat merupakan lembaga perbankan resmi yang diatur berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Dalam Undang-Undang tersebut secara jelas disebutkan bahwa ada dua jenis bank yaitu Bank Umum dan Bank Pengkreditan Rakyat. Menurut Undang-Undang tersebut kegiatan Bank Pengkreditan Rakyat hanya meliputi pada kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk tabungan atau deposito dan penyaluran dana dalam bentuk kredit investasi, kredit modal kerja atau kredit perdagangan.

Suatu perjanjian yang berlandaskan penyerahan milik atas suatu benda sebagai jaminan, merupakan suatu perjanjian untuk memberikan jaminan. Yang berpiutang (kreditor) menjadi pemilik dari benda itu sebagai demikian pada hakikatnya mempunyai kedudukan yang lebih kuat dari seorang pemegang gadai. Apabila yang berutang melunasi utangnya itu, maka milik benda itu masih beralih kembali kepada pemilik benda yang berutang dan yang berpiutang untuk mengembalikan benda itu kepada yang berutang. Oleh karena itu, guna memenuhi kebutuhan dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan, maka disahkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang diundangkan pada tanggal 30 September 1999 dan diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168 yang dirumuskan sebagai penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Titel Eksekutorial Jaminan Fidusia (Studi di PT. BPR Prima Nadi Mataram)” Disini penulis meneliti mengenai apa akibat hukum bila debitur melakukan wanprestasi dan pelaksanaan titel eksekutorial jaminan fidusia yang bertujuan untuk mengetahui apa saja bentuk akibat hukumnya dan untuk mengetahui proses pelaksanaan titel eksekutorial jaminan fidusia di PT.BPR Prima Nadi. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dan menggunakan tiga macam metode pendekatan, yaitu² Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*).

² Amirudin dan Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016

II. PEMBAHASAN

Akibat Hukum Debitur Wanprestasi Di PT. BPR Prima Nadi

Di dalam perjanjian selalu ada dua subjek, yaitu pihak yang berkewajiban melakukan suatu prestasi dan pihak yang berhak atas suatu prestasi. Di dalam pemenuhan suatu prestasi atas perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak tidak jarang pula debitur (nasabah) lalai melaksanakan kewajibannya atau tidak melaksanakan suatu prestasi, hal inilah yang disebut keadaan wanprestasi.

Kredit macet atau kredit bermasalah dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yakni adanya faktor internal dan eksternal.

Faktor Internal yaitu Faktor ini berhubungan langsung dengan unsur-unsur utama pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia tersebut.

Kreditur (bank)

Kebijakan bank dapat berupa sikap dan peraturan-peraturan umum baik tertulis maupun tidak tertulis. Kebijakan ini dapat dilihat mulai dari saat pengajuan kredit, pembebanan jaminan fidusia hingga pencairan fasilitas kredit oleh pihak bank kepada nasabah. Tata cara dan syarat-syarat yang harus dipenuhi nasabah adalah contoh kebijakan bank yang merupakan pertimbangan bank untuk memberikan kredit kepada nasabah ataupun tidak. Bank merupakan pihak yang memiliki posisi paling kuat dalam hal sebagai pemilik dana yang dipinjam oleh nasabah. Bank memiliki posisi dominan dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia.

Debitur (nasabah)

Kredit dapat berjalan dengan baik apabila nasabah memiliki itikad baik dan sikap kooperatif terhadap bank. Tindakan-tindakan tidak kooperatif nasabah bisa menghambat terlaksananya perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dengan baik dan sehat, seperti memberikan informasi palsu, tidak melaksanakan peraturan yang telah dibuat bank dan tidak memenuhi prestasinya yang telah disepakati bersama dengan bank . Tindakan tidak kooperatif tersebut akan menghambat terlaksananya perjanjian kredit dengan jaminan fidusian dengan baik

Benda Jaminan

Benda yang dijadikan sebagai jaminan dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dapat berupa benda bergerak dan tidak bergerak antara lain kendaraan bermotor, mesin-mesin pabrik, alat-alat pabrik, dan lain sebagainya. Nilai dari benda jaminan harus lebih besar dari fasilitas kredit yang diajukan oleh nasabah. Apabila terjadi kredit macet, benda jaminan akan menjadi obyek dalam pelunasan sisa kredit yang belum terbayar kepada pihak bank.

Faktor Eksternal

Selain faktor-faktor internal, pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia juga sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal, antara lain meliputi:

Biaya

Pengeluaran biaya yang terlalu besar akan merugikan pihak PT. BPR Prima Nadi. Sehingga pihak bank akan meminimalisir segala pengeluaran. Dalam hal perjanjian kredit dengan jaminan fidusia terkadang pihak PT. BPR Prima Nadi terkadang lebih memilih menggunakan perjanjian kredit di bawah tangan yang

disahkan oleh notaris dibandingkan dengan akta yang dibuat oleh notaris karena dirasa lebih murah, oleh karena itu pihak bank hanya akan mendaftarkan akta jaminan fidusia apabila debitur mulai macet dalam pembayaran angsuran kreditnya. PT. BPR Prima Nadi sangat memperhatikan besarnya beban yang harus ditanggung oleh nasabah apabila harus mendaftarkan jaminan fidusia. 2) Keadaan Ekonomi: Keadaan ekonomi yang kurang stabil menyebabkan banyak masyarakat membutuhkan kredit baik untuk modal usaha bahkan untuk membeli barang-barang konsumtif. Nilai jual yang cenderung menurun benda yang dijadikan jaminan akan menyulitkan pihak bank dalam hal eksekusi benda jaminan ketika debitur tidak mampu lagi untuk membayar utangnya lagi kepada pihak bank. Buruknya keadaan ekonomi juga akan menghambat terlaksananya dengan baik perjanjian kredit dengan jaminan fidusia. Menurunnya nilai jual benda yang dijadikan jaminan dan menurunnya kemampuan debitur untuk membayar angsuran kredit mengakibatkan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia tidak terlaksana sebagaimana mestinya.

Force Majeur

Musnah atau hilangnya barang yang dijadikan jaminan akibat pencurian, kecelakaan, bencana alam, kebakaran dan lain sebagainya karena keadaan memaksa (force majeure) adalah bukan merupakan kehendak dari debitur.

Kebijakan Pemerintah

Kebijakan Pemerintah mengenai pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia akan sangat menentukan bagaimana pelaksanaannya di lapangan dapat dilaksanakan dengan baik. Kebijakan-kebijakan pemerintah tentang

Jaminan Fidusia merupakan salah satu wujud dari kebijakan pemerintah dalam mengatur pelaksanaan pemberian jaminan fidusia sebagai jaminan atas suatu kredit perbankan. Kebijakan tersebut salah satunya yaitu kebijakan mengenai alur proses permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Pembuatan perjanjian pokok tentang hutang atau kredit tersebut yang menimbulkan hak dan kewajiban antara penerima fidusia (kreditur) dengan pemberi fidusia (debitur) dapat dibuat secara di bawah tangan atau dibuat oleh Notaris harus dipatuhi oleh pemberi fidusia (debitur), sebagaimana diatur pada Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Fidusia Nomor 42 tahun 1999, “Dalam rangka pembuatan akta pembebanan jaminan fidusia dibuat dengan akta Notaris dan dalam bahasa Indonesia”.

Dengan memperhatikan Pasal tersebut diatas walau tidak dibuat dengan akta Notaris dan tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia, istilah eksekusi tetap melekat pada pengambilan kembali barang jaminan sepeda motor akibat terjadinya wanprestasi.

Pelaksanaan Titel Eksekutorial Jaminan Fidusia di PT. BPR Prima Nadi Langkah-Langkah Sebelum Mengambil Barang Jaminan di PT. BPR Prima Nadi

Proses *Desk Call* atau menelpon pemberi fidusia (debitur) untuk memberitahukan tentang waktu pembayaran angsuran yang telah jatuh tempo, mengunjungi pemberi fidusia (debitur) untuk mengingatkan, serta mengirimkan

surat teguran sampai mengirimkan surat peringatan, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Mengingat waktu 5 hari sebelum jatuh tempo, staf memberitahukan dengan cara *Sending Message Service* (SMS), dilakukan terhadap pemberi fidusia (debitur) yang memasukan nomor telponnya dalam aplikasi kredit. b. Apabila tidak ada tanggapan dari pemberi fidusia (debitur) dalam waktu 3 hari sebelum jatuh tempo staf memberitahukan dengan cara *Desk Call* atau menelepon pemberi fidusia (debitur) c. Jika masih juga tidak dilakukan pembayaran, dan sudah 1 hari melewati dari jatuh tempo, PT. BPR Prima Nadi menugaskan staf garda depan untuk memberitahukan atau mengunjungi pemberi fidusia (debitur) untuk membayar angsuran kredit tersebut. d. Surat teguran 1 (satu), dikirimkan apabila tidak ada tanggapan dari pemberi fidusia (debitur) setelah 15 hari jatuh tempo. e. Surat teguran 2 (dua), dikirimkan apabila masih tidak ada tanggapan dari pemberi fidusia (debitur) setelah 30 hari jatuh tempo.

a. Surat peringatan 1 (satu), dikirimkan apabila masih tidak ada tanggapan dari pemberi fidusia (debitur) setelah 45 hari jatuh tempo b. Surat peringatan 2 (dua), dikirimkan apabila masih tidak ada tanggapan dari pemberi fidusia (debitur) setelah 60 hari jatuh tempo.c. Surat peringatan 3 (tiga), dikirimkan apabila masih tidak ada tanggapan dari pemberi fidusia (debitur) setelah 60 hari jatuh tempo.

Pada PT. BPR Prima Nadi, dikenal dengan 5 (lima) cara pemberi fidusia (debitur) tersebut masuk dalam kredit macet atau biasa disebut “kredit bermasalah” :

a. Kategori kredit lancar, kredit tanpa tunggakan dan tidak lebih 30 hari disebut collect 1 b. Kategori dalam pengawasan khusus (DPK), jika kredit menunggak lebih 30 hari sampai 90 hari disebut collect 2 c. Kategori kredit kurang lancar, kredit yang menunggak lebih dari 90 hari sampai 180 hari disebut collect 3 d. Kategori diragukan, kredit yang menunggak lebih dari 180 hari sampai 360 hari disebut collect 4 e. Kategori kredit bermasalah, dimana kredit yang menunggak lebih dari 360 hari disebut collect 5.

Jika pemberi fidusia (debitur) memasuki collect 3 , 4 dan 5 maka secara system pemberi fidusia (debitur) tersebut masuk dalam kredit macet atau biasa disebut “kredit bermasalah” yang dalam istilah pembukuan lembaga keuangan dikenal dengan “*non-performing loan*” (NPL).

Kredit bermasalah adalah hal yang paling diwaspadai dalam kegiatan pemberian kredit, terutama telah masuk dalam golongan kredit macet. Berdasarkan hasil penelitian diketahui, bahwa penanganan terhadap kredit bermasalah dilakukan PT. BPR Prima Nadi dengan cara dan bentuk yang bervariasi, tergantung dari itikad baik dan keadaan usaha nasabah debitur. Ada dua cara penyelesaian yang ditempuh yaitu.

Melalui negosiasi

Negosiasi dilakukan terhadap debitur yang mempunyai itikad baik kooperatif dan kegiatan usahanya masih bisa diselamatkan. Negosiasi ini dalam prakteknya diwujudkan dalam bentuk restrukturisasi kredit bermasalah. Negosiasi dipergunakan sebagai langkah awal penyelesaian kredit bermasalah. Di dalam proses negosiasi syarat yang paling utama ialah itikad baik dari debitur kredit

bermasalah. Dimana ia harus menunjukkan adanya kemauan untuk mengmbalikan utangnya. Berdasarkan hasil wawancara penyelesaian kredit bermasalah selalu dilakukan dengan sikap kekeluargaan dari kedua pihak, dimana kedua pihak sadar bahwa cara seperti ini adalah cara yang terbaik.

Melalui eksekusi

Apabila menurut pertimbangan BPR, kredit yang bermasalah tidak dapat diselamatkan untuk menjadi lancar kembali melalui upaya-upaya penyelamatan sebagaimana telah diuraikan di atas dan akhirnya kredit yang bersangkutan menjadi kredit macet, maka bank akan melakukan tindakan-tindakan penyelesaian atau penagihan terhadap kredit tersebut. Adapun yang dimaksudkan dengan penyelesaian kredit macet atau penagihan kredit macet adalah upaya bank untuk memperoleh kembali pembayaran dari debitur atas kredit bank yang telah menjadi macet.

Eksekusi dilakukan setelah usaha penyelesaian melalui negosiasi dengan cara restruksi tidak berhasil dilakukan. Eksekusi merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan tujuan menjual objek jaminan atau agunan untuk pelunasan utang debitur.

Praktek Lapangan Pelaksanaan Eksekusi Barang Jaminan di PT. BPR Prima Nadi

Hak dan kewajiban atas barang jaminan dalam perjanjian jaminan kredit PT. BPR Prima Nadi menegaskan bahwa “Ketentuan jaminan tersebut akan diatur secara terpisah dalam perjanjian pemberian jaminan fidusia yang dibuat dalam bentuk dan cara yang ditentukan oleh penerima fidusia (kreditur), yang

merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini”, dengan pembuatan perjanjian pokok tentang hutang atau kredit tersebut yang menimbulkan hak dan kewajiban antara penerima fidusia (kreditur) dengan pemberi fidusia (debitur) dapat dibuat secara di bawah tangan atau dibuat oleh Notaris harus dipatuhi oleh pemberi fidusia (debitur), sebagaimana diatur pada Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Fidusia Nomor 42 tahun 1999, “Dalam rangka pembuatan akta pembebanan jaminan fidusia dibuat dengan akta Notaris dan dalam bahasa Indonesia”.

Dengan memperhatikan Pasal tersebut diatas walau tidak dibuat dengan akta Notaris dan tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia, istilah eksekusi tetap melekat pada pengambilan kembali barang jaminan sepeda motor akibat terjadinya wanprestasi. Pasal 196 HIR dan Pasal 208 Rbg “Eksekusi membayar sejumlah uang”³, baik dari tangan pemberi fidusia (debitur) maupun dari pihak lain, kecuali barang jaminan tersebut dijadikan barang bukti dalam pengadilan.

³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Jogjakarta, 1998, hlm. 27.

III. PENUTUP`

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat di tarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Akibat hukum bila debitur melakukan wanprestasi adalah debitur harus menyerahkan barang karena tidak bisa membayar angsuran dari perjanjian kredit atas jaminan kebendaan. Apabila debitur tidak menyerahkan barang yang telah dijaminkan, maka PT. BPR Prima Nadi menyatakan bahwa perjanjian berakhir dan menarik kendaraan tersebut dari debitur.
2. Pelaksanaan eksekusi barang jaminan fidusia PT. BPR Prima Nadi, dalam pelaksanaan eksekusi barang jaminan yang dapat dieksekusi adalah kredit telah memasuki kategori kredit kurang lancar sampai kategori kredit bermasalah dan diberikan surat peringatan 1 (satu) sampai peringatan 3 (tiga), serta kreditur telah melakukan upaya negosiasi terhadap debitur, apabila tidak ada tanggapan dari debitur maka pihak kreditur melakukan tindakan eksekusi barang jaminan tersebut dengan mengajukan surat permohonan eksekusi barang jaminan kepada Pengadilan Negeri yang berpedoman pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, dengan syarat menerbitkan surat kuasa penarikan dan melampirkan akta notaris serta sertifikat fidusia yang telah didaftarkan pada Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Provinsi Nusa Tenggara Barat. Setelah ada keputusan oleh Pengadilan Negeri maka kreditur mengajukan permohonan pengamanan eksekusi kepada instansi Kepolisian dan mengatur kapan waktu untuk

melakukan eksekusi barang jaminan tersebut. Barang jaminan yang telah dieksekusi dapat di lelang dengan cara bawah tangan dan lelang di KPKNL.

Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian akibat hukum bila debitur melakukan wanprestasi, hendaknya debitur diwajibkan memberikan jaminan tambahan kepada kreditur. Sebaiknya kreditur juga harus lebih selektif dalam memilih calon debitur. 2. Perjanjian dengan jaminan fidusia yang dilakukan hendaknya didasari dengan itikad baik dan apabila terjadi permasalahan sebaiknya dilakukan dengan secara negosiasi dan kekeluargaan melalui perdamaian, sangat disesalkan apabila debitur wanprestasi dan memindahkan tangankan jaminan fidusia tersebut, dan membuat proses hukum menjadi lebih panjang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amirudin dan Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Purwahid Patrik dan Kashadi, 2008, *Hukum Jaminan*, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang.

Salim HS, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

_____. 2006, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Shinta Andriyani, 2007, *Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Di Perum Pegadaian Kota Semarang*, Universitas Diponegoro, Semarang.

Sudikno Mertokusumo, 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Jogjakarta.

Peraturan Perundang- Undangan

Indonesia, *Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*

Indonesia, *Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan*

Indonesia, *Peraturan Kepala Kepolisian Nomor. 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Fidusia*